



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURMA ANDIKA FAUZY Als. DIKA**  
Tempat lahir : Kulon Progo  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 23 April 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Bujidan Rt.35/18, Kel.Tawangsari,  
Kepanewon Pengasih. Kab. Kulon Progo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dari Pusat Bantuan Hukum NYI AGENG SERANG beralamat di Batikan 1 Rt.01 RW.01 Demen Temon Kulon Progo dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat tanggal 15 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NURMA ANDIKA FAUZY Bin FERIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **NURMA ANDIKA FAUZY Bin FERIYANTO** dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja dengan motif kotak-kotak kecil kombinasi warna putih dan biru, 1 (satu) buah kaos warna biru, 1 (satu) buah celana panjang warna gelap biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk Gravici, 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat kombinasi hitam, 1 (satu) buah masker warna biru muda, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah jam tangan warna pink, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 1 (satu) buah BH warna biru toska tua, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam A-217F/DS telepon seluler, SSN: A217F/DSGSMH (HP milik korban), 1 (satu) unit kunci sepeda motor honda vario (milik korban), 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario, tahun 2016, No Polisi: AB-4693-OL, warna hitam, No Rangka: MH1JFX112GK152275, No Mesin: JFX1E1151353, atas nama RUSTIANA, alamat Pad. Giling Rt. 01 Rw. 01, Kal. Tuksono, Kap. Sentolo, Kab. Kulonprogo, beserta STNKnya dan 1 (satu) lembar akta kematian nomor: 3401-KM-15042021-0014 a.n. TAKDIR SUNARYATI tanggal 15 April 2021 ;

**Dikembalikan kepada Ahli Waris sdr. Takdir Sunaryati melalui saksi Isnadi ;**

- 1 (satu) buah jaket warna merah pada bagian punggung ada tulisan FIREFOX dan pada bagian dalam warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek jeans merk Louis warna biru dan 1 (satu) buah kaos jersey warna biru muda tampak depan dengan tulisan CENDOL DAWET tampak belakang dengan tulisan PRIMAS KCB 32MENCIRIT FC ;

**Dikembalikan kepada terdakwa Nurma Andika Fauzy bin Feriyanto.**

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah SM-J610F/DS telepon seluler dan 1 (satu) lembar struk parkir Stasiun Wates No Nota: 911324222845, tanggal masuk 02/04/2021 jam masuk 20:54:39;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa **NURMA ANDIKA FAUZY Bin FERIYANTO** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan Pembelaan/Pleidooi secara tertulis yang pada pokoknya minta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pleidooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan Jawaban atas Pembelaan (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengemukakan Dupliknya secara tertulis yaitu tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa NURMA ANDIKA FAUZY Bin FERIYANTO pada Hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 19:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Dermaga Wisata Pantai Glagah di Dusun Glagah Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates untuk memeriksa dan mengadilinya, *"dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berkomunikasi dengan korban sdr. Takdir Sunaryati melalui handphone, dimana saat itu terdakwa mengajak korban untuk bertemu dan langsung disepakatinya. Setelah bertemu sekira pukul 18.20 WIB di rumah tinggal terdakwa di Pedukuhan Ngruno Kalurahan Karang Sari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian terdakwa mengajak korban untuk berjalan-jalan dan disepakatinya. Selanjutnya terdakwa dan korban pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Nomor Polisi AB 4693 OL milik korban menuju ke arah Pantai Glagah. Pada saat perjalanan tersebut, timbul niat terdakwa untuk membicarakan permasalahan antara terdakwa dengan kakak korban yaitu saksi Isnadi kepada korban, yang mana terdakwa merasa telah ditipu oleh kakak korban sehingga mengakibatkan terdakwa kehilangan uang sebanyak kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan oleh karena itu terdakwa merasa dendam kepada saksi Isnadi beserta keluarganya termasuk sdr. Takdir Sunaryati yang diperkirakan terdakwa akan membenarkan sikap saksi Isnadi. Untuk melampiaskan dendam tersebut, timbul niat terdakwa membunuh korban sdr. Takdir Sunaryati dan mengambil barang – barang berharganya apabila pada saat diajak membicarakan saksi Isnadi, korban masih membela saksi Isnadi. Selanjutnya, sekira pukul 18.45 WIB terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya di warung milik saksi Dwi Agus

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurnaningsih yang berada di sebelah timur pintu masuk Pelabuhan Tanjung Adikarta Kulonprogo dengan tujuan membeli minuman sprite dan obat merk "BODREX", yangmana nantinya kedua bahan tersebut akan dicampur menjadi satu dan diberikan kepada korban sdr. Takdir Sunaryati agar menjadi tidak berdaya. Setelah menyimpan obat dan minuman tersebut, kemudian terdakwa dan korban sdr. Takdir Sunaryati melanjutkan perjalanan menuju ke arah Dermaga Wisata Pantai Glagah di Glagah Temon Kabupaten Kulonprogo. Setelah sampai di kawasan Dermaga Wisata Pantai Glagah Kabupaten Kulonprogo sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menurunkan korban sdr. Takdir Sunaryati dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di tempat parkir. Selanjutnya, terdakwa dan korban sdr. Takdir Sunaryati duduk di teras dermaga, dimana saat itu terdakwa menceritakan permasalahannya dengan saksi Isnadi dan sesuai dengan perkiraan terdakwa, korban sdr. Takdir Sunaryati membenarkan sikap kakaknya tersebut dan hal itu mengakibatkan terdakwa menjadi emosi. Selanjutnya, terdakwa mengajak korban sdr. Takdir Sunaryati untuk pindah tempat ngobrolnya di sebelah barat dermaga atau di dekat tempat parkir sepeda motor, dimana saat itu korban sdr. Takdir Sunaryati menyetujuinya dan langsung berjalan lebih dahulu daripada terdakwa. Melihat korban sdr. Takdir Sunaryati berjalan menuju ke tempat tersebut kemudian terdakwa mengambil obat bodrex sebanyak 6 (enam) biji lalu mencampurkannya dengan minuman sprite yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Setelah campur kemudian terdakwa mendekati korban sdr. Takdir Sunaryati lalu memberikannya kepada korban sdr. Takdir Sunaryati dan setelah meminumnya kemudian korban sdr. Takdir Sunaryati mengeluh pusing kepada terdakwa. Selanjutnya, terdakwa mengangkat tubuh korban sdr. Takdir Sunaryati yang sudah lemas lalu membantingnya ke lantai sehingga kepalanya terbentur ke lantai dengan keras hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah melihat tubuh korban sdr. Takdir Sunaryati lemas dan tidak bergerak lagi kemudian terdakwa langsung menyeret serta meletakkannya di lorong depan pintu kamar mandi dalam gedung dermaga tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban sdr. Takdir Sunaryati lalu pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke areal parkir Stasiun Kereta Api Wates untuk menyembunyikan sepeda motor milik korban sdr. Takdir Sunaryati dan membawa Handphone serta kunci sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah tinggal terdakwa untuk disembunyikan di semak-semak halaman rumah tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Nurma Andika Fauzy bin Feriyanto tersebut korban sdri. Takdir Sunaryati mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visume et Repertum Nomor : R/047/VER-A/IV/2021/RSBhayangkara tertanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara yang pada pokoknya dengan kesimpulan yaitu Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan yang berusia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun ini ditemukan memar pada kepala dan telapak tangan akibat kekerasan tumpul ; ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kanan dan memar batang otak akibat kekerasan tumpul ; Didapatkan tanda mati lemas ; Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pembengkakan jaringan otak yang menyebabkan penekanan pusat pernapasan pada batang otak sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia). Akibat luka – luka yang dideritanya tersebut, korban sdri. Takdir Sunaryati meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3401-KM-15042021-0014 tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Aspiyah, MSi selaku Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP ;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa NURMA ANDIKA FAUZY Bin FERIYANTO pada Hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 19:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Dermaga Wisata Pantai Glagah di Dusun Glagah Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates untuk memeriksa dan mengadilinya, *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berkomunikasi dengan korban sdr. Takdir Sunaryati melalui handphone, dimana saat itu terdakwa mengajak korban untuk bertemu dan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung disepakatinya. Setelah bertemu sekira pukul 18.20 WIB di rumah tinggal terdakwa di Pedukuhan Ngruno Kalurahan Karang Sari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian terdakwa mengajak korban untuk berjalan – jalan dan disepakatinya. Selanjutnya terdakwa dan korban pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Nomor Polisi AB 4693 OL milik korban menuju ke arah Pantai Glagah. Pada saat perjalanan tersebut, timbul niat terdakwa untuk membicarakan permasalahan antara terdakwa dengan kakak korban yaitu saksi Isnadi kepada korban, yang mana terdakwa merasa telah ditipu oleh kakak korban sehingga mengakibatkan terdakwa kehilangan uang sebanyak kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan oleh karena itu terdakwa merasa dendam kepada saksi Isnadi beserta keluarganya termasuk sdr. Takdir Sunaryati yang diperkirakan terdakwa akan membenarkan sikap saksi Isnadi. Untuk melampiaskan dendam tersebut, timbul niat terdakwa membunuh korban sdr. Takdir Sunaryati dan mengambil barang-barang berharganya apabila pada saat diajak membicarakan saksi Isnadi, korban masih membela saksi Isnadi. Selanjutnya, sekira pukul 18.45 WIB terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya di warung milik saksi Dwi Agus Nurnaningsih yang berada di sebelah timur pintu masuk Pelabuhan Tanjung Adikarta Kulonprogo dengan tujuan membeli minuman sprite dan obat merk “BODREX”, yang mana nantinya kedua bahan tersebut akan dicampur menjadi satu dan diberikan kepada korban sdr. Takdir Sunaryati agar menjadi tidak berdaya. Setelah menyimpan obat dan minuman tersebut, kemudian terdakwa dan korban sdr. Takdir Sunaryati melanjutkan perjalanan menuju ke arah Dermaga Wisata Pantai Glagah di Glagah Temon Kabupaten Kulonprogo. Setelah sampai di kawasan Dermaga Wisata Pantai Glagah Kabupaten Kulonprogo sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menurunkan korban sdr. Takdir Sunaryati dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di tempat parkir. Selanjutnya, terdakwa dan korban sdr. Takdir Sunaryati duduk di teras dermaga, dimana saat itu terdakwa menceritakan permasalahannya dengan saksi Isnadi dan sesuai dengan perkiraan terdakwa, korban sdr. Takdir Sunaryati membenarkan sikap kakaknya tersebut dan hal itu mengakibatkan terdakwa menjadi emosi. Selanjutnya, terdakwa mengajak korban sdr. Takdir Sunaryati untuk pindah tempat ngobrolnya di sebelah barat dermaga atau di dekat tempat parkir sepeda motor, dimana saat itu korban sdr. Takdir Sunaryati menyetujuinya dan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berjalan lebih dahulu daripada terdakwa. Melihat korban sdr. Takdir Sunaryati berjalan menuju ke tempat tersebut kemudian terdakwa mengambil obat bodrex sebanyak 6 (enam) biji lalu mencampurkannya dengan minuman sprite yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Setelah campur kemudian terdakwa mendekati korban sdr. Takdir Sunaryati lalu memberikannya kepada korban sdr. Takdir Sunaryati dan setelah meminumnya kemudian korban sdr. Takdir Sunaryati mengeluh pusing kepada terdakwa. Selanjutnya, terdakwa mengangkat tubuh korban sdr. Takdir Sunaryati yang sudah lemas lalu membantingnya ke lantai sehingga kepalanya terbentur ke lantai dengan keras hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah melihat tubuh korban sdr. Takdir Sunaryati lemas dan tidak bergerak lagi kemudian terdakwa langsung menyeret serta meletakkannya di lorong depan pintu kamar mandi dalam gedung dermaga tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban sdr. Takdir Sunaryati lalu pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke areal parkir Stasiun Kereta Api Wates untuk menyembunyikan sepeda motor milik korban sdr. Takdir Sunaryati dan membawa Handphone serta kunci sepeda motor tersebut menuju ke rumah tinggal terdakwa untuk disembunyikan di semak-semak halaman rumah tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Nurma Andika Fauzy bin Feriyanto tersebut korban sdri. Takdir Sunaryati mengalami luka – luka sebagaimana tertuang dalam Visume et Repertum Nomor : R/047/VER-A/IV/2021/RSBhayangkara tertanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Stephanie Rennni Anindita, Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara yang pada pokoknya dengan kesimpulan yaitu Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan yang berusia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun ini ditemukan memar pada kepala dan telapak tangan akibat kekerasan tumpul ; ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kanan dan memar batang otak akibat kekerasan tumpul ; Didapatkan tanda mati lemas ; Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pembengkakan jaringan otak yang menyebabkan penekanan pusat pernapasan pada batang otak sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia). Akibat luka – luka yang dideritanya tersebut, korban sdri. Takdir Sunaryati meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3401-KM-15042021-0014 tanggal 15 April 2021 yang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Aspiyah, MSi selaku Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;

## A T A U

### KETIGA :

Bahwa terdakwa NURMA ANDIKA FAUZY Bin FERIYANTO pada Hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 19:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Dermaga Wisata Pantai Glagah di Dusun Glagah Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates untuk memeriksa dan mengadilinya, *"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan kematian"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berkomunikasi dengan korban sdr. Takdir Sunaryati melalui handphone, dimana saat itu terdakwa mengajak korban untuk bertemu dan langsung disepakatinya. Setelah bertemu sekira pukul 18.20 WIB di rumah tinggal terdakwa di Pedukuhan Ngruno Kalurahan Karangasari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian terdakwa mengajak korban untuk berjalan – jalan dan disepakatinya. Selanjutnya terdakwa dan korban pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Nomor Polisi AB 4693 OL milik korban menuju ke arah Pantai Glagah. Pada saat perjalanan tersebut, timbul niat terdakwa untuk membicarakan permasalahan antara terdakwa dengan kakak korban yaitu saksi Isnadi kepada korban, yangmana terdakwa merasa telah ditipu oleh kakak korban sehingga mengakibatkan terdakwa kehilangan uang sebanyak kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan oleh karena itu terdakwa merasa dendam kepada saksi Isnadi beserta keluarganya termasuk sdr. Takdir Sunaryati yang diperkirakan terdakwa akan membenarkan sikap saksi Isnadi. Untuk melampiaskan dendam tersebut, timbul niat terdakwa membunuh korban

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sdr. Takdir Sunaryati dan mengambil barang – barang berharganya apabila pada saat diajak membicarakan saksi Isnadi, korban masih membela saksi Isnadi. Selanjutnya, sekira pukul 18.45 WIB terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya di warung milik saksi Dwi Agus Nurnaningsih yang berada di sebelah timur pintu masuk Pelabuhan Tanjung Adikarta Kulonprogo dengan tujuan membeli minuman sprite dan obat merk “BODREX”, yangmana nantinya kedua bahan tersebut akan dicampur menjadi satu dan diberikan kepada korban sdr. Takdir Sunaryati agar menjadi tidak berdaya. Setelah menyimpan obat dan minuman tersebut, kemudian terdakwa dan korban sdr. Takdir Sunaryati melanjutkan perjalanan menuju ke arah Dermaga Wisata Pantai Glagah di Glagah Temon Kabupaten Kulonprogo. Setelah sampai di kawasan Dermaga Wisata Pantai Glagah Kabupaten Kulonprogo sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menurunkan korban sdr. Takdir Sunaryati dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di tempat parkir. Selanjutnya, terdakwa dan korban sdr. Takdir Sunaryati duduk di teras dermaga, dimana saat itu terdakwa menceritakan permasalahannya dengan saksi Isnadi dan sesuai dengan perkiraan terdakwa, korban sdr. Takdir Sunaryati membenarkan sikap kakaknya tersebut dan hal itu mengakibatkan terdakwa menjadi emosi. Selanjutnya, terdakwa mengajak korban sdr. Takdir Sunaryati untuk pindah tempat ngobrolnya di sebelah barat dermaga atau di dekat tempat parkir sepeda motor, dimana saat itu korban sdr. Takdir Sunaryati menyetujuinya dan langsung berjalan lebih dahulu daripada terdakwa. Melihat korban sdr. Takdir Sunaryati berjalan menuju ke tempat tersebut kemudian terdakwa mengambil obat bodrex sebanyak 6 (enam) biji lalu mencampurkannya dengan minuman sprite yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Setelah campur kemudian terdakwa mendekati korban sdr. Takdir Sunaryati lalu memberikannya kepada korban sdr. Takdir Sunaryati dan setelah meminumnya kemudian korban sdr. Takdir Sunaryati mengeluh pusing kepada terdakwa. Selanjutnya, terdakwa mengangkat tubuh korban sdr. Takdir Sunaryati yang sudah lemas lalu membantingnya ke lantai sehingga kepalanya terbentur ke lantai dengan keras hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah melihat tubuh korban sdr. Takdir Sunaryati lemas dan tidak bergerak lagi kemudian terdakwa langsung menyeret serta meletakkannya di lorong depan pintu kamar mandi dalam gedung dermaga tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban sdr. Takdir Sunaryati lalu pergi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat tersebut menuju ke areal parkir Stasiun Kereta Api Wates untuk menyembunyikan sepeda motor milik korban sdr. Takdir Sunaryati dan membawa Handphone serta kunci sepeda motor tersebut menuju ke rumah tinggal terdakwa untuk disembunyikan di semak-semak halaman rumah tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Nurma Andika Fauzy bin Feriyanto tersebut korban sdri. Takdir Sunaryati mengalami luka – luka sebagaimana tertuang dalam Visume et Repertum Nomor : R/047/VER-A/IV/2021/RSBhayangkara tertanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara yang pada pokoknya dengan kesimpulan yaitu Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan yang berusia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun ini ditemukan memar pada kepala dan telapak tangan akibat kekerasan tumpul ; ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kanan dan memar batang otak akibat kekerasan tumpul ; Didapatkan tanda mati lemas ; Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pembengkakan jaringan otak yang menyebabkan penekanan pusat pernapasan pada batang otak sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia). Akibat luka – luka yang dideritanya tersebut, korban sdri. Takdir Sunaryati meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3401-KM-15042021-0014 tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Aspiyah, MSi selaku Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

## **Saksi I. Sunardi ;**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 19.:30 Wib Saksi mendengar dari tetangga yang bernama Sdr. Yunianto bahwa ada penemuan mayat di Dermaga Wisata Pantai Glagah Temon dan ketika

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan foto mayat ternyata orang tersebut adalah adik saksi yaitu Sdri. Takdir Sunaryati.

- Bahwa sekira pukul 22:15 wib Pak Dukuh Paingan yaitu sdr. Maryadi datang kerumah saksi memberitahukan bahwa saksi beserta keluarga diminta datang ke RSUD Wates untuk melihat jenazah dan untuk memastikan bahwa jenazah tersebut adalah adik saksi yaitu Sdri. Takdir Sunaryati. Kemudian sekira pukul 22:30 wib Saksi bersama keluarga sampai di RSUD Wates kemudian menunggu kurang lebih selama satu jam karena pada waktu itu jenazah sedang diperiksa oleh dokter, setelah pemeriksaan selesai kemudian Saksi beserta keluarga mohon ijin kepada dokter untuk melihat jenazah tersebut, setelah diperbolehkan melihat jenazahnya kemudian saksi langsung masuk ke ruang jenazah dan setelah dilihat ternyata benar jenazah tersebut adalah adiknya ;
- Bahwa setelah dari rumah sakit, adik saksi yaitu sdr. Isnadi menghubungi sdri. Septi Arini yang merupakan teman akrab dari sdri. Takdir Sunaryati dan pada saat akan pergi meninggalkan rumah sdri. Takdir Sunaryati berpamitan kepada saksi untuk pergi ke rumah saksi Septi Arini.
- Bahwa sdr. Septi Arini menerangkan Sdri. Takdir Sunaryati tidak pergi kerumah sdri. Septi Arini melainkan pergi dengan Terdakwa, sdri. Septi Arini mengetahui hal tersebut karena sebelumnya Sdri. Takdir Sunaryati menghubungi sdri. Septi Arini melalui aplikasi Whatshapp (WA) dan bercerita bahwa Sdri. Takdir Sunaryati sedang pergi dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **Saksi II. Isnadi ;**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 19.:30 Wib Saksi mendengar dari tetangga yang bernama Sdr. Yunianto bahwa ada penemuan mayat di Dermaga Wisata Pantai Glagah Temon dan ketika diperlihatkan foto mayat ternyata orang tersebut adalah adik saksi yaitu Sdri. Takdir Sunaryati.
- Bahwa sekira pukul 22:15 wib Pak Dukuh Paingan yaitu sdr. Maryadi datang kerumah saksi memberitahukan bahwa saksi beserta keluarga diminta datang ke RSUD Wates untuk melihat jenazah dan untuk memastikan bahwa jenazah tersebut adalah adik saksi yaitu Sdri. Takdir Sunaryati. Kemudian sekira pukul 22:30 wib Saksi bersama keluarga sampai di RSUD Wates kemudian menunggu kurang lebih selama satu jam karena pada waktu itu jenazah sedang diperiksa oleh dokter, setelah

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan selesai kemudian Saksi beserta keluarga mohon ijin kepada dokter untuk melihat jenazah tersebut, setelah diperbolehkan melihat jenazahnya kemudian saksi langsung masuk ke ruang jenazah dan setelah dilihat ternyata benar jenazah tersebut adalah adiknya ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 22:15 wib Pak Dukuh Paingan yaitu sdr. Maryadi datang kerumah saksi memberitahukan bahwa saksi beserta keluarga diminta datang ke RSUD Wates untuk melihat jenazah dan untuk memastikan bahwa jenazah tersebut adalah adik saksi yaitu Sdri. Takdir Sunaryati. Kemudian sekira pukul 22:30 wib Saksi bersama keluarga sampai di RSUD Wates kemudian menunggu kurang lebih selama satu jam karena pada waktu itu jenazah sedang diperiksa oleh dokter, setelah pemeriksaan selesai kemudian saksi beserta keluarga mohon ijin kepada dokter untuk melihat jenazah tersebut, setelah diperbolehkan melihat jenazahnya kemudian saksi langsung masuk ke ruang jenazah dan setelah dilihat ternyata benar jenazah tersebut adalah adiknya ;

- Bahwa sebelum dari rumah sakit, saksi menghubungi sdri. Septi Arini yang merupakan teman akrab dari sdri. Takdir Sunaryati dan berdasarkan informasi dari sdri. Septi Arini, sdri. Takdir Sunaryati terakhir kali pergi dengan terdakwa dan sdri. Septi Arini sempat berkomunikasi dengan sdri. Takdir Sunaryati melalui chat WA, dimana saat itu menyampaikan bahwa diajak terdakwa ke dermaga wisata pantai glagah.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tatkala sama-sama menjadi tahanan di Rutan Wates dan sampai dengan keluar dari Rutan pun saksi masih akrab dengan terdakwa dan keluarganya.

- Bahwa pernah diminta tolong oleh keluarga terdakwa untuk membantu ritual penarikan benda gaib berupa emas batangan, dimana saat itu saksi menyatakan tidak begitu mahir dengan hal-hal spiritual, namun akan mencoba asalkan didampingi keluarga terdakwa dan keluarga terdakwa bersedia menyiapkan seluruh persyaratannya, kemudian keluarga terdakwa membeli sendiri syarat-syarat ritual ;

- Bahwa saksi tidak pernah meminta dan menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dari terdakwa maupun dari keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan perihal yang bersangkutan mengelak atau tidak membenarkan uang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang saksi dan keluarga keluarkan untuk keperluan ritual ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan dari terdakwa, Hakim Ketua kemudian mengajukan pertanyaan kepada saksi atas keberatan terdakwa tersebut, yang atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

## **Saksi III. Septi Arini ;**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 17.00 wib saksi menerima pesan whatsapp dari Sdri. Takdir Sunaryati alias Dadik bahwa dirinya diajak pergi oleh Cebleng (terdakwa) dengan tujuan perpisahan yang akan pergi ke Sumatera. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Sdri. Takdir Sunaryati alias Dadik mengatakan bahwa dirinya diajak pergi ke Taman Adikarta Glagah. Namun saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdri. Takdir Sunaryati alias Dadik dapat pergi bersama dengan terdakwa, apakah berboncengan atau dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri. Selanjutnya sekira pukul 19.20 wib, saksi membalas pesan Sdri. Takdir Sunaryati alias Dadik namun Sdri. Takdir Sunaryati alias Dadik tidak menjawab. Selanjutnya saksi mendapat kabar bahwa telah terjadi penemuan mayat seorang perempuan di Dermaga Wisata Pantai Glagah dan foto yang dilampirkan dalam berita tersebut adalah Sdri. Takdir Sunaryati alias Dadik. Selanjutnya pada pukul 21.42 wib, saksi mengirim pesan *whatsapp* kepada Sdri. Takdir Sunaryati alias Dadik menanyakan keberadaan Sdri. Takdir Sunaryati alias Dadik, namun pesan tersebut tidak terkirim, dan akhirnya saksi menarik kembali pesan *whatsapp* tersebut. Sekitar pukul 22.15 wib saksi dihubungi oleh kakak ipar Sdri. Takdir Sunaryati alias Dadik yang bernama sdr. Isnadi dan ditanyai keberadaan Sdri. Takdir Sunaryati alias Dadik, selanjutnya saksi datang ke rumah Sdri. Takdir Sunaryati alias Dadik dan menjelaskan kepada sdr. Isnadi perihal pesan *whatsapp* yang dikirim oleh Sdri. Takdir Sunaryati alias Dadik kepadanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **Saksi IV. Sungadi Wiyono A.Ma ;**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi selaku Babinkaptimas Polres Kulonprogo dengan wilayah kerja Kalurahan Glagah sedang melaksanakan piket dan saat itu saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa telah ditemukan sesosok mayat di Dermaga Wisata

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Glagah di Pedukuhan Glagah Kalurahan Glagah Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo ;

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan langsung mengamankan lokasi serta melaporkannya kepada atasannya di Polres Kulonprogo yang langsung mendatangi tempat tersebut untuk melakukan olah TKP ;
- Bahwa ciri-ciri mayat yang ditemukan tersebut berjenis kelamin perempuan, memakai kaos warna biru, memakai baju kotak-kotak warna hitam dan putih, memakai celana panjang warna biru donker, memakai jam tangan warna pink dengan posisi terlentang, tangan berada di samping kepala dan kepala berada di sebelah barat, kaki berada di sebelah timur, kaki sebelah kiri memakai sepatu warna coklat, kaki sebelah kanan tidak menggunakan sepatu, kedua mata terbuka, memakai masker posisi terbuka di dagu dan disebelah timur mayat berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, ada sepatu warna coklat yang identik dengan sepatu yang dipakai korban yang diketahui bernama sdri. Takdir Sunaryati ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tubuh mayat tersebut ada bekas luka ataupun tanda-tanda penganiayaan karena pada waktu di tempat kejadian dirinya hanya melihat dari luar saja dan tidak berani memegang mayat hanya bertugas mengamankan lokasi tempat penemuan mayat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### **Saksi V. Wisnu Abdilah Pratama;**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 19:30 Wib saksi bersama dengan sdr. Bima Yuda dan sdr. Anang Isnaini M Noor pergi memancing ke dermaga wisata pantai glagah, kemudian ketika sampai di bangunan dermaga pada saat melewati lorong bangunan melihat ada kaki di depan kamar mandi, karena pada waktu itu saksi membawa senter kemudian saksi langsung mendekat dan ketika dilihat ternyata ada seorang perempuan tergeletak di depan kamar mandi dermaga dengan kondisi sudah tidak bernyawa, mengetahui hal tersebut saksi langsung mengabarkan pada orang lain yang sedang memancing di lokasi tersebut dan menelpon polisi yang langsung mendatangi tempat tersebut, mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP ;
- Bahwa ciri-ciri mayat yang ditemukan yaitu berjenis kelamin perempuan, memakai kaos warna biru, memakai baju kotak-kotak warna hitam dan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, memakai celana panjang warna biru donker, memakai jam tangan warna pink ;

- Bahwa pada saat saksi menemukan mayat tersebut tidak ada darah yang keluar dari tubuh mayat atau yang tercecceer disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa ketika ditemukan, mayat tersebut dalam posisi terlentang, tangan berada di samping kepala, dan posisi kepala berada di sebelah barat, kaki berada di sebelah timur, memakai sepatu warna coklat pada kaki sebelah kiri, sedangkan kaki sebelah kanan tidak memakai sepatu, kedua mata terbuka dan posisi menggunakan masker namun sudah terbuka posisi masker di dagu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **Saksi VI. Bima Yuda ;**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 19:30 Wib saksi bersama dengan sdr. Wisnu Abdilah Pratama dan sdr. Anang Isnaini M Noor pergi memancing ke dermaga wisata pantai glagah, kemudian ketika sampai di bangunan dermaga pada saat melewati lorong bangunan melihat ada kaki di depan kamar mandi, karena pada waktu itu saksi membawa senter kemudian saksi langsung mendekat dan ketika dilihat ternyata ada seorang perempuan tergeletak di depan kamar mandi dermaga dengan kondisi sudah tidak bernyawa, mengetahui hal tersebut saksi langsung mengabarkan pada orang lain yang sedang memancing di lokasi tersebut dan menelpon polisi yang langsung mendatangi tempat tersebut, mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP ;
- Bahwa ciri-ciri mayat yang ditemukan yaitu berjenis kelamin perempuan, memakai kaos warna biru, memakai baju kotak-kotak warna hitam dan putih, memakai celana panjang warna biru donker, memakai jam tangan warna pink ;
- Bahwa pada saat saksi menemukan mayat tersebut tidak ada darah yang keluar dari tubuh mayat atau yang tercecceer disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa ketika ditemukan, mayat tersebut dalam posisi terlentang, tangan berada di samping kepala, dan posisi kepala berada di sebelah barat, kaki berada di sebelah timur, memakai sepatu warna coklat pada kaki sebelah kiri, sedangkan kaki sebelah kanan tidak memakai sepatu, kedua mata terbuka dan posisi menggunakan masker namun sudah terbuka posisi masker di dagu

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **Saksi VII. Nurdyanto ;**

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib ada petugas kepolisian yang datang kerumahnya, kemudian menyampaikan bahwa Terdakwa sementara di amankan oleh petugas karena diduga menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 pukul 06.00 wib saksi berangkat mencari sari kelapa dan terdakwa masih tidur, kemudian pada pukul 08.00 Wib saksi pulang kerumah, namun Terdakwa sudah tidak berada dirumah dan sekira pukul 21.30 WIB pada saat saksi membuat gula melihat terdakwa pulang kerumah dan kemudian masuk ke dalam kamar, kemudian pukul 22.30 Wib Terdakwa pamit kepada saksi pergi dengan alasan mau membantu temannya mencari adiknya yang belum pulang namun kemudian sekira 15 (lima belas) menit datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib, ada petugas kepolisian yang datang kerumah saksi untuk mencari Handphone dan kunci sepeda motor milik Sdri. Takdir Sunaryati dan akhirnya menemukan Handphone dan kunci sepeda motor milik Sdri. Takdir Sunaryati tersebut di belakang kamar mandi disembunyikan oleh terdakwa di bawah semak-semak ;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menunjukkan jaket, celana dan baju kaos dan diterangkan oleh saksi dikenakan Terdakwa pada saat saksi melihat Terdakwa pulang kerumah pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dan bagaimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Ahli **Dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM** sebagai Dokter Spesialis Forensik, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan memiliki profesi sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah an. Takdir Sunaryati dimana hasil pemeriksaan diketahui waktu kematian korban adalah antara dua belas hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;
- Bahwa ahli menerangkan ditemukan pada puncak kepala tepat pada garis pertengahan belakang, enam belas sentimeter dari garis pertumbuhan rambut belakang, terdapat memar bentuk oval warna merah kebiruan, batas tidak tegas, dengan ukuran Panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa ahli menerangkan ditemukan pada telapak tangan kanan, lima milimeter dibawah pergelangan tangan, terdapat memar berwarna kebiruan, bentuk oval, batas tidak jelas, ukuran empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa ahli menerangkan ditemukan pada telapak tangan kiri, satu sentimeter dibawah pergelangan tangan, terdapat memar berwarna kebiruan, bentuk oval, batas tidak jelas, ukuran lima sentimeter dan tiga sentimeter yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa ahli menerangkan ditemukan robekan pada selaput dara korban terjadi pada saat korban masih hidup, dikarenakan telah terjadi proses penyembuhan dimana robekan tidak lagi terdapat tanda-tanda peradangan dan berwarna sama dengan jaringan sekitar;
- Bahwa ahli menerangkan warna kebiruan pada jaringan di bawah kuku terjadi Ketika korban masih hidup, keadaan ini terjadi pada saat tubuh mengalami penurunan kadar oksigen dan peningkatan kadar karbondioksida dalam darah;
- Bahwa ahli menerangkan pelebaran pembuluh darah disebabkan oleh peningkatan tekanan darah pada saat korban masih hidup, sebagai salah satu usaha tubuh untuk mengatasi kurangnya oksigen pada jaringan;
- Bahwa ahli menerangkan resapan darah pada kulit kepala dan tulang pelipis kanan terjadi akibat kerusakan pada pembuluh darah yang menyebabkan darah merembes ke dalam jaringan. Pelebaran pembuluh darah disebabkan oleh peningkatan tekanan darah yang terjadi ketika korban mengalami penurunan kadar oksigen dan peningkatan kadar karbondioksida dalam darah;
- Bahwa ahli menerangkan adanya resapan darah dan pelebaran pembuluh darah merupakan tanda intravital (keadaan yang terjadi ketika jaringan tubuh korban masih dapat memberi respon terhadap suatu keadaan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengganggu keseimbangan tubuh korban) dimana hal tersebut menunjukkan adanya reaksi tubuh terhadap trauma, sehingga dapat menunjukkan bahwa keadaan tersebut terjadi ketika korban masih hidup;

- Bahwa ahli menerangkan minuman berkarbonasi dapat mempengaruhi penyerapan obat-obatan tertentu, salah satunya parasetamol dalam lambung;
- Bahwa ahli menerangkan minuman sprite dapat mempengaruhi proses penyerapan obat-obatan tersebut dalam tubuh organisme;
- Bahwa ahli menerangkan efek yang ditimbulkan lebih mangacu kepada tingginya dosis parasetamol yang dikonsumsi korban. Setiap tablet obat "Bodrex" mengandung enam ratus milligram parasetamol. Enam butir parasetamol setara dengan kurang-lebih tiga ribu enam ratus milligram. Dosis maksimum parasetamol dalam dosis tunggal (satu kali minum) adalah seribu milligram. Apabila terjadi kelebihan dosis parasetamol maka gejala yang dapat timbul antara lain mual, muntah, kebingungan dan kelemahan.
- Bahwa ahli menerangkan apabila tubuh korban dengan kondisi tak berdaya dan terlentang dibanting dari ketinggian tertentu atau setidaknya tidaknya setengah dari tinggi tubuh manusia maka kepala bagian belakang akan membentur lantai dengan keras dan akan menyebabkan luka dalam serta mengakibatkan kematian sebagaimana yang terjadi pada tubuh korban.
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban Sdri. Takdir Sunaryati, penyebab korban meninggal dunia adalah meninggal karena lemas dan terdapat resapan darah pada kulit kepala dan tulang pelipis kanan terjadi akibat kerusakan pada pembuluh darah yang menyebabkan darah merembes ke dalam jaringan. Pelebaran pembuluh darah disebabkan oleh peningkatan tekanan darah yang terjadi ketika korban mengalami penurunan kadar oksigen dan peningkatan kadar karbondioksida dalam darah.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama :

## **Saksi I. Feriyanto :**

- Bahwa sdr. Isnadi awalnya menyampaikan bahwa bisa melakukan ritual spiritual untuk menarik benda-benda pusaka dan berharga dari alam gaib dan sdr. Isnadi pernah meminta uang yang katanya untuk membeli

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan ritual spiritual untuk menarik emas batangan dari alam gaib dan apabila dihitung-hitung jumlah total sekitar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sdr. Isnadi sampai dengan kejadian pembunuhan tidak pernah memberikan apapun kepada saksi baik emas batangan yang dijanjikannya ataupun mengembalikan uang milik saksi dan keluarganya.

- Bahwa terdakwa pernah menyatakan marah dan merasa dendam sekali dengan sdr. Isnadi yang telah menipu saksi dan keluarganya, namun saksi tidak mengetahui rencana perbuatan apa yang akan dilakukan terdakwa karena menurut perkiraan saksi yaitu terdakwa hanya sebatas akan menemui sdr. Isnadi dan membicarakan permasalahan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kepribadian terdakwa sebenarnya baik, pendiam dan nurut pada orang tua namun setelah mempunyai rumah tangga sendiri terkadang terdakwa menjadi orang yang temperamental tetapi saksi tidak pernah mengetahui bahwa terdakwa sampai berkelahi dengan orang lain atau keluarganya.
- Bahwa terdakwa pernah cerita kepada saksi bahwa menyesal karena telah membunuh korban yaitu sdri. Takdir Sunaryati yang merupakan adiknya sdr. Isnadi.
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi keluarga korban sdri. Takdir Sunaryati karena merasa takut apabila ternyata masih ada dendam di dalam keluarga tersebut kepada keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## Saksi II. Sumadi :

- Bahwa saksi menerangkan pernah mendapat cerita dari saksi Ferianto awalnya mengenal keluarga korban sdri. Takdir Sunaryati yaitu saksi Isnadi karena merupakan teman terdakwa pada saat di dalam Rutan Wates saat menjalani hukuman.
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari sdr Ferianto bahwa sdr. Isnadi bisa melakukan ritual spiritual untuk menarik benda-benda pusaka dan berharga dari alam gaib dan untuk itu sdr Isnadi meminta uang biaya pembelian persyaratan dan apabila dihitung-hitung jumlah total sekitar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sdr. Isnadi sampai dengan kejadian pembunuhan tidak pernah memberikan apapun kepada keluarga terdakwa baik emas batangan yang dijanjikannya ataupun mengembalikan uang milik terdakwa dan keluarganya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kepribadian terdakwa adalah pendiam namun setelah mempunyai rumah tangga sendiri terkadang terdakwa menjadi orang yang gampang emosi dan apabila saat emosi, terdakwa akan pergi dari tempat tersebut sebagaimana yang dilakukannya saat bermasalah dengan orang tuanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **Saksi II. Renita Avitarani :**

- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari terdakwa bahwa terdakwa merasa jengkel dan dendam kepada keluarga sdr Isnadi yang selalu menyembunyikan informasi tentang keberadaan sdr Isnadi, dimana terdakwa ingin menemui untuk membicarakan masalah uang milik keluarga terdakwa yang telah diterimanya untuk syarat ritual penarikan benda gaib namun terdakwa tidak pernah berhasil menemuinya.
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendapat cerita dari terdakwa bahwa saksi Isnadi pernah meminta uang biaya pembelian persyaratan dan apabila dihitung-hitung jumlah total sekitar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sdr. Isnadi sampai dengan kejadian pembunuhan tidak pernah memberikan apapun kepada keluarga terdakwa baik emas batangan yang dijanjikannya ataupun mengembalikan uang milik terdakwa dan keluarganya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemeja dengan motif kotak-kotak kecil kombinasi warna putih dan biru, 1 (satu) buah kaos warna biru, 1 (satu) buah celana panjang warna gelap biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk Gravici, 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat kombinasi hitam, 1 (satu) buah masker warna biru muda, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah jam tangan warna pink, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 1 (satu) buah BH warna biru toska tua, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam A-217F/DS telepon seluler, SSN: A217F/DSGSMH (HP milik korban), 1 (satu) unit kunci sepeda motor honda vario (milik korban), 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario, tahun 2016, No Polisi: AB-4693-OL, warna hitam, No Rangka: MH1JFX112GK152275, No Mesin: JFX1E1151353, atas nama RUSTIANA, alamat Pad. Giling Rt. 01 Rw. 01, Kal. Tuksono, Kap. Sentolo, Kab. Kulonprogo, beserta STNKnya, 1 (satu) lembar akta kematian nomor: 3401-KM-15042021-0014 a.n. TAKDIR SUNARYATI tanggal 15 April 2021, 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket warna merah pada bagian punggung ada tulisan FIREFOX dan pada bagian dalam warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek jeans merk Louis warna biru, 1 (satu) buah kaos jersey warna biru muda tampak depan dengan tulisan CENDOL DAWET tampak belakang dengan tulisan PRIMAS KCB 32MENCIRIT FC, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah SM-J610F/DS telepon seluler dan 1 (satu) lembar struk parkir Stasiun Wates No Nota: 911324222845, tanggal masuk 02/04/2021 jam masuk 20:54:39 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa di dalam persidangan, barang bukti mana telah di sita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat di pertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan : *Visum et Repertum* Nomor : R/047/VER-A/IV/2021/RSBhayangkara tertanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara yang pada pokoknya dengan kesimpulan yaitu Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan yang berusia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun ini ditemukan memar pada kepala dan telapak tangan akibat kekerasan tumpul ; ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kanan dan memar batang otak akibat kekerasan tumpul ; Didapatkan tanda mati lemas ; Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pembengkakan jaringan otak yang menyebabkan penekanan pusat pernapasan pada batang otak sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia). Akibat luka-luka yang dideritanya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 terdakwa yang sedang berada di rumah sdr. Nurdianto ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Kulonprogo dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah handphone dan kunci kontak sepeda motor milik sdri. Takdir Sunaryati di tempat terdakwa menyembunyikannya yaitu belakang WC rumah saksi Nurdianto.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 16.00 wib saat terdakwa membuat story di aplikasi WA dan sdri. Takdir Sunaryati mengomentari story tersebut kemudian terdakwa mengajak sdri. Takdir Sunaryati untuk ketemuan, dimana saat itu langsung disanggupinya oleh sdri. Takdir Sunaryati pada sekira jam 17.00 Wib sdri. Takdir Sunaryati akan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menjemput Terdakwa di rumah sdr. Nurdianto lalu akan pergi menggunakan sepeda motor milik sdr. Takdir Sunaryati ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.20 wib terdakwa dijemput oleh sdr. Takdir menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam AB-4693-OL di rumah sdr. Nurdianto di Pedukuhan Ngruno, Karangsari, Pengasih, Kulonprogo selanjutnya terdakwa dan sdr. Takdir berboncengan menuju Pantai Glagah, dimana setelah cukup lama berputar-putar sambil ngobrol dengan sdr. Takdir Sunaryati ternyata tetap membela sikap saksi Isnadi terhadap keluarga terdakwa. Selain itu sdr. Takdir Sunaryati juga menjawab tidak jelas tentang keberadaan sdr. Isnadi yaitu sedang berada di Kalasan atau Prambanan atau Dlingo sehingga terdakwa menjadi semakin emosi dan berencana untuk membunuh sdr. Takdir Sunaryati

- Bahwa sekira pukul 18.45 wib terdakwa mampir ke sebuah warung untuk membeli sprite sebanyak dua botol plastik ukuran 360 ml dan obat Bodrex sebanyak dua Strip (satu strip isi empat tablet). Kemudian sekira pukul 19:00 wib terdakwa dan sdr. Takdir sampai di Dermaga Wisata Pantai Glagah dan setelah memarkir sepeda motornya di parkirán sebelah barat dermaga kemudian terdakwa kembali membicarakan tentang saksi Isnadi, dimana omongan sdr. Takdir Sunaryati tetap sama dengan yang diomongkan pada saat perjalanan yaitu membela dan menutupi keberadaan sdr. Isnadi, maka terdakwa langsung mengambil minuman sprite mencampurnya dengan obat bodrex sebanyak 6 (enam) tablet ke dalamnya lalu memberikannya kepada sdr. Takdir Sunaryati. Setelah meminum minuman tersebut sdr. Takdir Sunaryati mengeluh pusing dan badannya lemas kemudian badan sdr. Takdir di angkat dan dibanting dengan keras ke lantai gedung sehingga kepalanya bagian belakang terbentur ke lantai tersebut dengan keras dan membuat sdr. Takdir Sunaryati menjadi tidak berdaya. Setelah melihat sdr. Takdir Sunaryati tidak bergerak lagi kemudian terdakwa menyeret tubuh sdr. Takdir Sunaryati ke dalam Gedung Dermaga dan diletakkan di Lorong depan pintu kamar mandi agar tidak terlihat orang lain. Selanjutnya terdakwa mengambil Handphone Samsung dan sepeda motor milik sdr. Takdir Sunaryati, sepeda motor terdakwa parkir di stasiun wates untuk disembunyikan hingga situasi aman sedangkan Hp dan kunci sepeda motor terdakwa bawa pulang dan sembunyikan di semak-semak halaman rumah di sebelah belakang WC.

- Bahwa terdakwa memiliki dendam kepada kakak ipar Sdr. Isnadi karena ia telah menipu terdakwa dan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat



keluarga, dengan mengadakan ritual penarikan emas batangan yang apabila emas batangan tersebut berhasil diperoleh, maka dapat dijual dengan harga yang tinggi, namun hingga saat ini emas batangan tersebut tidak ada dan terdakwa beserta keluarga telah mengeluarkan biaya untuk pembelian keperluan ritual dimaksud sebesar kurang lebih Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil *Visum et Repertum*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 terdakwa yang sedang berada di rumah saksi. Nurdianto ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Kulonprogo dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukanlah handphone dan kunci kontak sepeda motor milik sdr. Takdir Sunaryati di tempat terdakwa menyembunyikannya yaitu disemak-semak belakang WC rumah saksi Nurdianto ;
- Bahwa terdakwa memiliki dendam kepada kakak ipar Sdr. Takdir Sunaryati yang bernama Sdr. Isnadi karena ia telah menipu terdakwa dan keluarga, dengan mengadakan ritual penarikan emas batangan yang apabila emas batangan tersebut berhasil diperoleh, maka dapat dijual dengan harga yang tinggi, namun hingga saat ini emas batangan tersebut tidak ada dan terdakwa beserta keluarga telah mengeluarkan biaya untuk pembelian keperluan ritual dimaksud sebesar kurang lebih Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 16.00 wib terdakwa membuat story di aplikasi WA dan korban sdr. Takdir Sunaryati mengomentari story tersebut kemudian terdakwa mengajak korban sdr. Takdir Sunaryati untuk ketemuan ;
- Bahwa sekira pukul 18.20 wib terdakwa dijemput oleh korban sdr. Takdir Sunaryati menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam AB-4693-OL di rumah saksi Nurdianto di Pedukuhan Ngruno Karang Sari Pengasih Kulonprogo selanjutnya berboncengan menuju Pantai Glagah, setelah cukup lama berputar-putar sambil ngobrol ketika terdakwa bercerita dan menanyakan keberadaan sdr. Isnadi, korban sdr. Takdir Sunaryati membela sikap saksi Isnadi dan menjawab tidak jelas tentang keberadaan saksi Isnadi yaitu sedang berada di Kalasan atau Prambanan atau Dlingo sehingga terdakwa menjadi semakin emosi dan berencana untuk membunuh korban sdr. Takdir Sunaryati ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.45 wib terdakwa mampir ke sebuah warung untuk membeli sprite sebanyak dua botol plastik ukuran 360 ml dan obat Bodrex sebanyak dua Strip (satu strip isi empat tablet). Kemudian sekira pukul 19:00 wib terdakwa dan sdr. Takdir sampai di Dermaga Wisata Pantai Glagah, setelah memarkir sepeda motornya terdakwa kembali membicarakan tentang saksi Isnadi akan tetapi jawaban korban sdr. Takdir Sunaryati tetap sama dengan yang diomongkan pada saat perjalanan, terdakwa langsung mengambil minuman sprite mencampurnya dengan obat bodrex sebanyak 6 (enam) tablet ke dalamnya lalu memberikannya kepada korban sdr. Takdir Sunaryati. Setelah meminum minuman tersebut, korban sdr. Takdir Sunaryati mengeluh pusing kepada terdakwa dan badannya lemas, kemudian terdakwa mengangkat dan membanting korban sdr. Takdir Sunaryati dengan keras ke lantai gedung sehingga kepala bagian belakang terbentur ke lantai dan membuat korban sdr. Takdir Sunaryati menjadi tidak berdaya ;
- Bahwa setelah melihat korban sdr. Takdir Sunaryati tidak bergerak lagi kemudian terdakwa menyeret tubuh korban sdr. Takdir Sunaryati ke dalam Gedung Dermaga dan diletakkan di Lorong depan pintu kamar mandi agar tidak terlihat orang lain, kemudian terdakwa mengambil Handphone Samsung dan sepeda motor milik korban sdr. Takdir Sunaryati, sepeda motor tersebut terdakwa parkir di stasiun wates untuk disembunyikan hingga situasi aman sedangkan Hp dan kunci sepeda motor terdakwa bawa pulang dan sembunyikan di semak-semak di sebelah belakang WC rumah saksi Nurdianto ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 19:30 Wib tubuh korban sdr. Takdir Sunaryati ditemukan oleh saksi Wisnu Abdilah Pratama, saksi Bima Yuda dan sdr. Anang Isnaini M Noor di bangunan dermaga pada saat melewati lorong bangunan kemudian langsung mengabarkan pada orang lain yang sedang memancing di lokasi tersebut dan menelpon polisi yaitu saksi Sungadi Wiyono A.Ma selaku Babinkaptimas Polres Kulonprogo yang langsung mendatangi tempat tersebut dan mengamankan lokasi serta melaporkannya kepada atasannya di Polres Kulonprogo yang langsung mendatangi tempat tersebut untuk melakukan olah TKP ;
- Bahwa sekira pukul 22:15 wib Dukuh Paingan yaitu sdr. Maryadi datang ke rumah saksi Sunardi memberitahukan bahwa saksi Sunardi, saksi Isnadi beserta keluarga diminta datang ke RSUD Wates untuk melihat jenazah dan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan bahwa jenazah tersebut adalah adik saksi yaitu Sdri. Takdir Sunaryati dan setelah dilihat ternyata benar jenazah tersebut adalah Sdri. Takdir Sunaryati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, Kesatu : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP ; Atau Kedua : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP ; atau ketiga : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu unsur dari dakwaan kesatu yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil *Visum Et Repertum* dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

## **Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat



Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stiiwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah, Terdakwa Nurma Andika Fauzy Als. Dika lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona* ;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2. Dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain ;**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan sengaja tidak ada dijelaskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, tetapi dalam *Memorie van Toelichting* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*weten*)" ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum secara teori ada 2 (dua) aliran yang dikenal mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dimana menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam wet ;



2. Teori Pengetahuan (*Voorstellingtheorie*) dimana menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet* ;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut, Prof Moeljatno, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana berpendapat lebih cenderung pada Teori Pengetahuan untuk membuktikan unsur kesengajaan dimana suatu kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui, mengerti) sehingga dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya ;

Menimbang, bahwa Prof Moeljatno, SH juga berpendapat bahwa kesengajaan diterima sebagai pengetahuan hanya berhubungan dengan unsur perbuatan yang dilakukan saja, tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan dan hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya yaitu kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dalam dakwaan kesatu sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 340 KUHP, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu :

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan Terdakwa terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara atau rangkaian-rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dan niat untuk menghilangkan nyawa korban.
2. Dalam rangkaian perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan.
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban.

Menimbang, bahwa di dalam perencanaan terlebih dahulu, jangka waktu bukan menjadi kriteria tetapi dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya dirancangkan terlebih dahulu, tetapi tidak merupakan bukti, sebagaimana menurut R. Soesilo, bahwa yang dimaksud tempo, yang penting adalah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan; penting pengambilan putusan untuk menghilangkan nyawa seseorang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dipersidangan, terungkap bahwa terdakwa memiliki dendam kepada kakak ipar Sdri. Takdir Sunaryati yang bernama Sdr. Isnadi karena ia telah menipu terdakwa dan keluarga, dengan mengadakan ritual penarikan emas batangan yang apabila emas batangan tersebut berhasil diperoleh, maka dapat dijual dengan harga yang tinggi, namun hingga saat ini emas batangan tersebut tidak ada dan terdakwa beserta keluarga telah mengeluarkan biaya untuk pembelian keperluan ritual dimaksud sebesar kurang lebih Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 16.00 wib terdakwa membuat story di aplikasi WA dan korban sdri. Takdir Sunaryati mengomentari story tersebut kemudian terdakwa mengajak korban sdri. Takdir Sunaryati untuk ketemuan ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.20 wib terdakwa dijemput oleh korban sdri. Takdir Sunaryati menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam AB-4693-OL di rumah saksi Nurdianto di Pedukuhan Ngruno Karang Sari Pengasih Kulonprogo selanjutnya berboncengan menuju Pantai Glagah, setelah cukup lama berputar-putar sambil ngobrol ketika terdakwa bercerita dan menanyakan keberadaan sdr. Isnadi, korban sdri. Takdir Sunaryati membela sikap saksi Isnadi dan menjawab tidak jelas tentang keberadaan saksi Isnadi yaitu sedang berada di Kalasan atau Prambanan atau Dlingo sehingga terdakwa menjadi semakin emosi dan berencana untuk membunuh korban sdri. Takdir Sunaryati, dengan Terdakwa mampir ke sebuah warung untuk membeli sprite sebanyak dua botol plastik ukuran 360 ml dan obat Bodrex sebanyak dua Strip (satu strip isi empat tablet) yang kemudian diberikan kepada korban sdri. Takdir Sunaryati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan tersebut, telah terlihat dengan jelas bahwa kematian korban sdri. Takdir Sunaryati adalah memang dikehendaki oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan sebagaimana uraian pertimbangan diatas oleh karena jarak waktu antara Terdakwa mempersiapkan perbuatannya dengan waktu pelaksanaannya terdapat tenggang waktu yang cukup untuk berpikir, maka sesungguhnya Terdakwa telah mempunyai waktu yang cukup untuk mempertimbangkan serta

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan dengan tenang guna memutuskan apakah Terdakwa akan melaksanakan perbuatannya atau tidak, sehingga menurut Majelis Hakim pada diri Terdakwa sesungguhnya telah tampak pula sikap batin tentang perilaku atau tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Terdakwa setelah pada dirinya timbul maksud untuk menghabisi korban sdri. Takdir Sunaryati tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi ;

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa tindakan itu sengaja dilakukan pelaku supaya orang tersebut meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 18.45 wib terdakwa mampir ke sebuah warung untuk membeli sprite sebanyak dua botol plastik ukuran 360 ml dan obat Bodrex sebanyak dua Strip (satu strip isi empat tablet). Kemudian sekira pukul 19:00 wib terdakwa dan sdri. Takdir sampai di Dermaga Wisata Pantai Glagah, setelah memarkir sepeda motornya terdakwa kembali membicarakan tentang saksi Isnadi akan tetapi jawaban korban sdri. Takdir Sunaryati tetap sama dengan yang diomongkan pada saat perjalanan, terdakwa langsung mengambil minuman sprite mencampurnya dengan obat bodrex sebanyak 6 (enam) tablet ke dalamnya lalu memberikannya kepada korban sdri. Takdir Sunaryati. Setelah meminum minuman tersebut, korban sdri. Takdir Sunaryati mengeluh pusing kepada terdakwa dan badannya lemas, kemudian terdakwa mengangkat dan membanting korban sdri. Takdir Sunaryati dengan keras ke lantai gedung sehingga kepala bagian belakang terbentur ke lantai dan membuat korban sdri. Takdir Sunaryati menjadi tidak berdaya ;

Bahwa setelah melihat korban sdri. Takdir Sunaryati tidak bergerak lagi kemudian terdakwa menyeret tubuh korban sdri. Takdir Sunaryati ke dalam Gedung Dermaga dan diletakkan di Lorong depan pintu kamar mandi agar tidak terlihat orang lain

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang diuraikan di atas tersebut menggambarkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban memang sengaja ditujukan untuk menghilangkan nyawa korban, hal tersebut dikuatkan pula oleh bukti berupa *Visum et Repertum* Nomor : R/047/VER-A/IV/2021/RSBhayangkara tertanggal 08 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara yang pada pokoknya dengan kesimpulan yaitu Pada

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan mayat seorang perempuan yang berusia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun ini ditemukan memar pada kepala dan telapak tangan akibat kekerasan tumpul ; ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kanan dan memar batang otak akibat kekerasan tumpul ; Didapatkan tanda mati lemas ; Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pembengkakan jaringan otak yang menyebabkan penekanan pusat pernapasan pada batang otak sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia). Akibat luka-luka yang dideritanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah didasarkan adanya rencana terlebih dahulu, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pledoi/Pembelaannya yang diajukan secara tertulis, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pledoi/Pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan membenarkan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang secara rasional dan proporsional serta setimpal dengan perbuatannya, sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa terhadap korban sangatlah keji dan telah menimbulkan kesedihan serta penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan hal yang sama dengan cara yang sama sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat dan juga korban adalah penyandang disabilitas yang harusnya mendapat perlakuan dan perlindungan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa dan bagi masyarakat adalah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja dengan motif kotak-kotak kecil kombinasi warna putih dan biru;
- 1 (satu) buah kaos warna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang warna gelap biru dongker;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk Gravici;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah masker warna biru muda;
- 1 (satu) buah cincin;
- 1 (satu) pasang anting;
- 1 (satu) buah jam tangan warna pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna biru toska tua.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam A-217F/DS telepon seluler, SSN: A217F/DSGSMH (HP milik korban);
- 1 (satu) unit kunci sepeda motor honda vario (milik korban);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario, tahun 2016, No Polisi: AB-4693-OL, warna hitam, No Rangka: MH1JFX112GK152275, No Mesin: JFX1E1151353, atas nama RUSTIANA, alamat Pad. Giling Rt. 01 Rw. 01, Kal. Tuksono, Kap. Sentolo, Kab. Kulonprogo, beserta STNKnya.
- 1 (satu) lembar akta kematian nomor: 3401-KM-15042021-0014 a.n. TAKDIR SUNARYATI tanggal 15 April 2021.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik korban Takdir Sunaryati, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dinyatakan dikembalikan kepada ahli waris korban Takdir Sunaryati melalui saksi Isnadi;

- 1 (satu) buah jaket warna merah pada bagian punggung ada tulisan FIREFOX dan pada bagian dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk Louis warna biru;
- 1 (satu) buah kaos jersey warna biru muda, tampak depan dengan tulisan CENDOL DAWET, tampak belakang dengan tulisan PRIMAS KCB 32MENCIRIT FC.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu dikembalikan kepada pemiliknya, meskipun jaket, celana dan kaos tersebut dipakai pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidananya, namun sudah sewajarnya bahwa

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian melekat pada orang yang memakainya, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah SM-J610F/DS telepon seluler;
- 1 (satu) lembar struk parkir Stasiun Wates No Nota: 911324222845, tanggal masuk 02/04/2021 jam masuk 20:54:39;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas, termasuk prasarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut, sudah sepatutnya untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tergolong sebagai perbuatan yang sadis dan keji;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kesedihan dan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban ;
- Tidak ada maaf dari keluarga korban ;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nurma Andika Fauzy Als. Dika dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurma Andika Fauzy Als. Dika oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kemeja dengan motif kotak-kotak kecil kombinasi warna putih dan biru, 1 (satu) buah kaos warna biru, 1 (satu) buah

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang warna gelap biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk Gravici, 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat kombinasi hitam, 1 (satu) buah masker warna biru muda, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah jam tangan warna pink, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 1 (satu) buah BH warna biru toska tua, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam A-217F/DS telepon seluler, SSN: A217F/DSGSMH (HP milik korban), 1 (satu) unit kunci sepeda motor honda vario (milik korban), 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario, tahun 2016, No Polisi: AB-4693-OL, warna hitam, No Rangka: MH1JFX112GK152275, No Mesin: JFX1E1151353, atas nama RUSTIANA, alamat Pad. Giling Rt. 01 Rw. 01, Kal. Tuksono, Kap. Sentolo, Kab. Kulonprogo, beserta STNKnya dan 1 (satu) lembar akta kematian nomor: 3401-KM-15042021-0014 a.n. TAKDIR SUNARYATI tanggal 15 April 2021 ;

**Dikembalikan kepada Ahli Waris sdr. Takdir Sunaryati melalui saksi Isnadi ;**

- 1 (satu) buah jaket warna merah pada bagian punggung ada tulisan FIREFOX dan pada bagian dalam warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek jeans merk Louis warna biru dan 1 (satu) buah kaos jersey warna biru muda tampak depan dengan tulisan CENDOL DAWET tampak belakang dengan tulisan PRIMAS KCB 32MENCIRIT FC ;

**Dikembalikan kepada terdakwa Nurma Andika Fauzy bin Feriyanto.**

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah SM-J610F/DS telepon seluler dan 1 (satu) lembar struk parkir Stasiun Wates No Nota: 911324222845, tanggal masuk 02/04/2021 jam masuk 20:54:39;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

**4.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh **Silvera Shintia Dewi, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Syafrudin P.N, SH., MH.** dan **Setyorini Wulandari, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **M. Syafrudin P.N, SH., MH.** dan **Evi Insiyati, SH., MH.** masing-masing

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dwi Krisyanto, SE., SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **Awan Prastyo, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**M. Syafrudin P.N, SH., MH.**

**Silvera Sinthia Dewi, SH.**

**Evi Insiyati, SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Dwi Krisyanto, SE., SH., MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)